Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BALITA KORBAN PENGANIAYAAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA

Syarifatul Malihah[1], Ismail Marzuki[2]
Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid[1,2]
Email: syarifatulmaliha@gmail.com[1], ismail.hukum@unuja.ac.id[2]

Abstrak
Fenomena meningkatnya kasus penganiayaan terhadap anak balita dalam lingkungan keluarga menjadi perhatian serius dalam konteks perlindungan hukum anak di Indonesia. Anak balita, sebagai kelompok usia paling rentan, sering kali menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh terdekat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak balita korban penganiayaan dalam lingkungan keluarga serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak balita mencakup upaya preventif dan represif yang harus didukung oleh penegakan hukum yang konsisten, edukasi masyarakat, serta peran aktif lembaga perlindungan anak. Implementasi hukum yang masih lemah menjadi tantangan utama dalam memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang rendah serta stigma sosial turut menjadi penghambat dalam proses pelaporan dan penyelesaian kasus. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan sistem hukum yang berpihak pada korban anak, serta peningkatan peran keluarga, masyarakat dan negara dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak balita.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penganiayaan Anak, Anak Balita, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Perlindungan Anak.

Abstract
The rising phenomenon of abuse against toddlers within the family environment has become a critical concern in the context of child legal protection in Indonesian. Toddlers, as the most vulnerable age group, are frequently subjected to physical and psychological abuse by parents or close caregive. This study aims to examine, from a normative legal perspective, the forms of legal protection available to toddlers who are victims of abuse in the family and to identify the legal efforts that can be taken to address such criminal acts. Using a normative juridical research method, this study analyzes various legal regulations, such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The discussion reveals that legal protection for abused toddlers involves both preventive and repressive efforts, wich must be

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

supported by consistent law enforcement, public legal education, and the active role child protection institutions. Weak law implementation remains a major challenge in providing justice for victims. Moreover, low public legal awareness and prevailing social stigma hinder the reporting and resolution of abuse cases. This research concludes that a strengthened legal system that prioritizes child victims is urgently needed, along with enhanced roles of the family, society, and the state in creating a safe and nurturing enviroment for toddler development.
Keywords: *Legal protection, Child abuse, Toddlers, Domestik violence, Child protection law.*

A. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta menjadi payung hukum bagi seluruh anggota keluarga itu sendiri. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran HAM dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Barang siapa yang berbuat demikian maka ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan.[1]

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan terutama terhadap Anak Balita. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kekerasan lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Kekerasan terhadap Anak Balita dapat diartikan sebagai perilaku yang sengaja maupun tidak sengaja ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik fisik maupun mental. Dampak ini bahkan dapat menghambat perkembangan anak baik secara psikologis maupun sosial, dan perkembangan masa depan.[2]

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan sejumlah organisasi untuk menanggulangi masalah ini, angka kekerasan anak masih terus meningkat, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Miris mendengar Anak Balita dipukuli oleh bapaknya, disiksa atau disetrika oleh ibu tirinya, dibanting dan ditempeleng ada pula yang ditindih dalam posisi tengkurap.[3] Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Walaupun ini disebut

[1] Damara Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (29 November 2021): hlm 819, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187.

[2] Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan," 13 Juli 2021, hlm 22.

[3] Esti Widiyana, "Kronologi Ayah di Surabaya Tega Banting Tempeleng Bayinya," detik jatim, 22 April 2024, https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7305196/kronologi-ayah-di-surabaya-tega-banting-dan-tempeleng-bayinya.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain.

Berdasarkan data terbaru Sistem informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PA) yang di kelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ribuan anak tercatat menjadi korban kekerasan di berbagai Provinsi di Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan data yang ditujukan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Tercatat Jumlah Kasus berdasarkan tempat kejadian pada bagan di atas ialah 11.608 Tahun 2022 dan 12.962 Tahun 2023. Selanjutnya, Jumlah Kasus berdasarkan tempat kejadian pada bagan di atas tercatat 12.785 Tahun 2022 dan 14.441 Tahun 2023. Korban berdasarkan usia dengan Jumlah yang tercatat pada bagan di atas ialah 17.387 Tahun 2022 dan 19.648 Tahun 2023, data ini menunjukkan usia 0 s/d 5 Tahun yang disebut balita yang rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis, selanjutnya Usia 6-12 Tahun yang dominan mengalami kekerasan fisik dan bullying, dan Usia 13-17 Tahun yang disebut usia remaja mengalami kekerasan seksual dan fisik menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan.[4]

Penganiayaan terhadap anak merupakan salah satu masalah yang memiliki tingkat urgensi tinggi pada kehidupan yang modern ini. banyak masalah yang mendera pada ruang lingkup masyarakat paling kecil seperti keluarga adalah faktor yang paling utama. Penganiayaan pada anak sering menjadi alasan pada rasa kekecewaan dan kemarahan pelakunya, serta sebuah pelampiasan ego yang tidak mendasar. Pada konteks kekinian, terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga, sebagai pangkal penyebab adalah rapuhnya tatanan keluarga. Karakteristik tatanan keluarga yang tidak baik di antaranya adalah ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya, yaitu tidak adanya perhatian, kelembutan dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Ruang keluarga yang dihiasi pertengkaran, perselisihan dan permusuhan adalah sumber terjadinya penganiayaan fisik dan yang paling terkena sasaran penganiayaan adalah anak.[5]

Seorang anak tidaklah untuk dihukum maupun diberi sanksi yang tegas melainkan untuk diberi bimbingan dan pembinaan. Sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai anak yang cerdas dan juga anak yang sehat. Seorang anak merupakan anugerah dari sang maha pencipta yang harus kita berikan kasih sayang serta kita jaga dengan baik, karena anak merupakan calon generasi penerus bangsa yang sekarang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam diri seorang anak yang

[4] "Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2022-2023.," Data, SIMFONI-PPA, 2022-2023, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.

[5] Reni Astuti, Triono Eddy, dan Ida Nadirah, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua,*" *2023* 8, no. 3 (3): hlm 1662.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

melanggar hukum, tidak seharusnya untuk di beri sanksi atau hukuman dan tidak untuk dipenjara karena masih di bawah umur.[6]

Perilaku kekerasan fisik terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan: " Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran ini dapat dijerat dengan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku, guna memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak sebagai korban, berikut tercantum dalam pasal:

1. Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."[7]
2. Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan//atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."
3. Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.00 0,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pasal 80 Ayat (4) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.[8]

Anak Balita didefinisikan sebagai anak berusia di bawah lima tahun, merupakan kelompok usia yang sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk penganiayaan. Pada tahap perkembangan ini, anak balita sedang mengalami pertumbuhan fisik dan kognitif yang sangat pesat. Mereka sangat bergantung pada orang tua atau pengasuh untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, perlindungan, dan kasih sayang. Ketergantungan

[6] Vivin Restia dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (18 Mei 2020): hlm 25, https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018.

[7] "UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," , https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

[8] "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297," , hlm 43.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

yang tinggi ini, sayangnya, sering sekali dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan untuk melakukan tindakan yang merugikan. Karakteristik lain dari Anak Balita yang membuatnya rentan adalah kemampuan mereka yang terbatas untuk membela diri untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.[9]

Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan anaknya tumbuh dalam suasana yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang, bukan justru menjadi korban kekerasan di bawah alasan "mendidik". Keluarga seharusnya menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar tentang nilai-nilai, aturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan keluarga yang penuh dukungan emosional menjadi fondasi penting bagi perkembangan karakter dan kepribadian anak. Sebaliknya, kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun emosional, akan memberikan dampak yang merugikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.[10]

Di Indonesia, meskipun telah tersedia kerangka hukum yang kuat untuk mendukung perlindungan hak-hak anak, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Atas perubahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Implementasi aturan tersebut sering kali masih lemah. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, termasuk penganiayaan balita, yang tidak ditangani secara optimal oleh pihak berwenang.

Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya edukasi masyarakat mengenai hak-hak dan cara melaporkan kasus kekerasan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur yang tepat untuk melaporkan penganiayaan , sehingga korban sering kali tidak mendapatkan keadilan, selain itu, terdapat juga kurangnya akses korban terhadap keadilan, baik stigma sosial maupun ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Banyak orang tua atau pengasuh yang enggan melaporkan kasus kekerasan karena takut akan konsekuensi hukum bagi mereka sendiri atau stigma yang akan diterima oleh keluarga. Selain itu, terdapat masalah dalam penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan lembaga terkait lainnya. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak sering kali tidak mendapatkan perhatian serius,. Sehingga banyak kasus yang tidak terlaporkan atau terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sistem peradilan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak sebagai korban penganiayaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian yang fokus atau objek kajiannya mencakup peraturan perundang-undangan

[9] Sindy Aulia dkk., "PENGARUH KEKERASAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK" 2, no. 1 (2024): hlm 27.

[10] Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi, dan Taufik Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 2 (2 Oktober 2019): hlm 118, https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.114.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

yang diterapkan pada suatu peristiwa hukum tertentu. Soejono Soekanto berpendapat bahwa penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder). Penelitian yuridis normatif juga disebut dengan penelitian doktrinal, karena hukum sering dikonsepkan sebagai aturan tertulis dalam perundang-undangan atau juga dikonsepkan sebagai norma yang menjadi acuan berperilaku di masyarakat.[11]

Metode pendekatan dalam penulisan ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute aproach*) dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti),Berdasarkan pendekatan tersebut dapat menjawab isu hukum yang dikaji oleh peneliti dalam hal ini khususnya berkenaan dengan perlindungan Hukum Terhadap Anak Balita Korban Penganiayaan Dalam Lingkungan Keluarga.[12] sedangkan Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

Dalam penulisan karya ini, Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan seperti bahan hukum hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Berdasarkan teori yang didapat dari teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur cetak yang linier dengan isu yang dibahas, kemudian diambil dan dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini.[13] Selain menggunakan kajian kepustakaan (*library research*), penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dari internet yaitu dengan mengakses situs (*website*), jurnal dan buku-buku yang diterbitkan secara *online*.

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, hal ini dilakukan dengan cara menganalisis data secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu dengan mengambil kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian di tarik kesimpulan khusus.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Perlindungan Hukum Terhadap Balita Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Lingkungan Keluarga Perspektif Hukum Positif Indonesia

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm 15.

[12] Muhaimin, hlm 56.

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm 21.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum yang memadai, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), serta mencakup aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan peran hukum itu sendiri, yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan ketenteraman dalam masyarakat.[14]

Tindakan kekerasan terhadap anak balita di dalam lingkungan keluarga merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia serta hak-hak anak yang telah dijamin oleh berbagai instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Merujuk pada ketentuan hukum positif di Indonesia, jaminan atas perlindungan hukum bagi balita yang menjadi korban penganiayaan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA)
   Pasal 9 ayat (1) (UU PA) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, Pasal 76C (UU PA) berbunyi:
   "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak", mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk penganiayaan fisik, psikis, dan seksual. Sanksi pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 80 ayat (1) (UU PA) dengan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak hingga Rp 72.000.000. (tujuh puluh dua juta rupiah).[15]
2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
   Penganiayaan terhadap anak balita dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penganiayaan berat. Yang dimaksud dengan penganiayaan berat sebagaimana tercantum dalam (Pasal 354 KUHP) dapat dipahami dengan rumusan di bawah ini;[16]
   (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
   (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Tindakan penganiayaan berat merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja oleh

[14] Dian Dwi Jayanti, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum," Ilmu Hukum, Hukum Online, 11 Oktober 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/.

[15] Sari R, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan: Tinjauan Terhadap UU No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2021, hlm 205-207, https://doi.org/10.1234/jhm.v9i4.1234.

[16] Willa Wahyuni, "Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya," Artikel Hukum, 7 Juni 2022, https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya#:~:text=Penganiayaan%20berat%20diatur%20dalam%20Pasal,penjara%20paling%20lama%2010%20tahun.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

pelaku, di mana unsur kesengajaan tersebut mencerminkan adanya kehendak dan kesadaran penuh terhadap perbuatan yang dilarang serta akibat yang ditimbulkannya, yaitu luka berat pada korban.

Pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kematian seseorang, dapat dijerat dengan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan, serta Pasal 340 KUHP yang mengatur pembunuhan berencana.[17] Adapun Pasal Pembunuhan Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 berbunyi:

"Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."

Selanjutnya, adapun Pasal 340 KUHP maupun Pasal 459 UU 1/2023,[18] berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun."

Unsur-unsur Pembunuhan Berencana[19]

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)[20]

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk anak balita. Pada Pasal 5 Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: *"Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga"* bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.[21]

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk anak balita. Pada Pasal 5 Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: *"Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan*

[17] Prasetyo A, "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak dalam KUHP," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2022, hlm 85-87, https://doi.org/10.5678/jhk.v15i3.5678.

[18] "UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," t.t., https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023.

[19] Renata Christha Auli, "Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana dan Unsurnya," pidana, Hukum Online, 4 Desember 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/.

[20] "UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," t.t., https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004.

[21] Hidayati N, "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam UU PKDRT: Tinjauan dan Implementasi," *Jurnal Perlindungan Anak*, 2024, hlm 130-132, https://doi.org/10.2345/jpa.v10i2.2345.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

seksual, atau penelantaran rumah tangga" bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.[22]

4) Perlindungan Berbasis Hak Anak dalam Perspektif Internasional
Indonesia telah meratifikasi Konveksi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Pasal 19 CRC mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk dalam lingkungan keluarga.[23]

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dimaknai sebagai suatu bentuk upaya hukum untuk melindungi beragam kebebasan, hak asasi anak, serta kepentingan lain yang berkaitan langsung dengan aspek kesejahteraan anak. Upaya perlindungan anak telah dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

"Orang tua dan keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondisi kesehatan anak dan memberikan perawatan sejak anak masih berada dalam kandungan."

Pasal 45 Ayat (2) berbunyi:

"Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kewajiban tersebut beralih kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk dipenuhi."

Dengan demikian, undang-undang ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara keluarga dan Pemerintah dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak dan kesejahteraan mereka terjamin.[24]

Berdasarkan UUD 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hak Asasi Anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia, sehingga anak berhak memperoleh perlindungan yang layak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan salah satu aturan yang berlaku di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk menekan berbagai kejahatan yang terjadi pada anak agar mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.[25]

Kekerasan terhadap anak-anak masih banyak terjadi setiap tahun dan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan sekitarnya, termasuk kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri. Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan yang kompleks karena berdampak negatif secara serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Secara umum, kekerasan

[22] N, hlm 130-132.

[23] Rahmawati S, "Implementasi Konveksi Hak Anak di Indonesia: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Hukum Internasional*, 2023, hlm 50-52, https://doi.org/10.6789/jhi.v8i1.6789.

[24] Puteri Hikmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Januari* Vol. XVI, No. 1 (2024): hlm 2.

[25] Balgis Talibo, Wullur Nixon, dan Pinasang Raflie, "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" Vol. VII (6 Agustus 2018): hlm 107.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

diartikan sebagai tindakan seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau mental. Pasal 4 (UU PA) berbunyi:

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi."

Ketentuan yang tercantum dalam pasal 13 ayat (1) (UU PA) menyatakan bahwa: "setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan":

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainya.

Semua bentuk perlakuan di atas merupakan pelanggaran terhadap anak dan berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang pada anak balita, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks lingkungan keluarga, pelanggaran ini sangat mengkhawatirkan karena dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi pelindung utama anak. Risiko yang di dapat oleh orang tua jika melakukan hal tersebut telah di tegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang tentang Perlindungan Anak berbunyi:

"Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman."

Pemberatan Hukuman diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

a. Pasal 80 ayat (4) (UU PA)
   Berbunyi: *"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, gangguan fungsi alat reproduksi, atau mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."*
   Jika pelaku adalah orang tua, wali, atau pengasuh anak, maka hukumannya dapat diberatkan sebanyak 1/3 (sepertiga).
b. Pasal 81 ayat (3) (UU PA)
   Berkaitan dengan eksploitasi seksual atau kekerasan seksual terhadap anak:
   Berbunyi: *"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*
c. Pasal 76C sampai dengan Pasal 76I (UU PA)
   Bagian ini menyebut larangan-larangan yang apabila dilanggar, berakibat pidana. Misalnya:

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

1. Pada Pasal 76C, berbunyi:
   "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak."
2. Pada Pasal 76D, berbunyi:
   "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."
3. Pada Pasal 76I, berbunyi:
   "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak."

Saat ini, berbagai kasus kekerasan terhadap anak (child abuse) marak terjadi di masyarakat dan sering muncul di media, baik cetak seperti koran maupun platform daring seperti Instagram, Twitter, dan lainnya. Selain dari media, penting adanya kesadaran kolektif, terutama dari orang tua, masyarakat, dan aparat hukum untuk peduli, bertindak, dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Di sisi lain, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah strategis sebagai regulator dengan menyusun aturan dan undang-undang guna menangani kasus kekerasan anak yang semakin memprihatinkan. Pemerintah juga harus menunjukkan komitmen dengan memberikan hukuman maksimal agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.[26]

Tidak sedikit orang tua yang kurang menyadari besarnya dampak dari kekerasan fisik yang mereka lakukan terhadap anak, terutama terhadap proses tumbuh kembang anak di masa depan. Tindakan kekerasan fisik dapat menimbulkan berbagai konsekuensi serius bagi anak sebagai korban, mulai dari gangguan perkembangan, trauma, hingga risiko paling ekstrem berupa cacat fisik permanen bahkan kematian.[27]

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.[28] Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut sebagai berikut:

1) Non diskriminasi
   Perlindungan terhadap anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.
2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*).

[26] Agung Bija Karang, Gede Sugiartha, dan Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia," hlm 352.

[27] Christofher Dylan Antonio dan Suryaningsi Suryaningsi, "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (28 Januari 2022): hlm 32, https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.876.

[28] Prints dan Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 143.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

Dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, baik oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, maupun yudikatif, kepentingan anak harus menjadi prioritas utama dalam pertimbangan.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
   Prinsip hak hidup, kelangsungan, serta perkembangan merupakan hak asasi paling mendasar bagi anak yang dijamin oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Hak tersebut adalah bagian dari hak dasar setiap manusia.
4) Penghargaan terhadap pendapat anak
   Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak mencakup pengakuan atas hak anak untuk terlibat dan menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupannya.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, berbunyi:

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".[29]

Sedangkan, Pada Pasal 2 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi:

"Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan". Dan *"Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar."* Dengan demikian, anak tidak lagi harus menanggung dampak dari keterbatasan ekonomi yang dialami oleh Rumah tangga, lingkungan sosial, bangsa, serta Negara.[30]

Fakta yang terjadi di tengah masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat anak-anak yang menghadapi hambatan dalam meraih kesejahteraan secara mental, fisik, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perlindungan serta pelayanan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan:

" Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial".[31]

Orang tua memegang peranan penting dalam pemenuhan hak-hak yang sudah sepantasnya menjadi milik seorang anak. Hal ini telah menjadi ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

[29] Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia," no. 54 (2011): hlm 120.

[30] "UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak," t.t., https://peraturan.bpk.go.id/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979.

[31] Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, dan Mila Rahayu Ningsih, "Perlidnungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan" Vol. 14, No. 2 (2020): hlm 32.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

Perkawinan,[32] berbunyi: *"Kedua Orang Tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."* Berdasarkan hal tersebut, orang tua seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawabnya dalam memenuhi seluruh kebutuhan anak, baik secara fisik, mental, maupun emosional, sejak saat mereka memutuskan untuk menikah. Sebab, pernikahan tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mencakup relasi antara orang tua dan anak. Beberapa hak mendasar yang wajib dimiliki oleh setiap anak meliputi, hak untuk hidup layak, hak memperoleh kasih sayang dan perhatian dari orang tua, hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, serta emosional, hak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangannya, serta hak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.[33]

Pada pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,[34] berbunyi:

"setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara."

Sedangkan Pada Pasal 52 ayat (2) (UU HAM), berbunyi:

"hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan."

Meskipun terdapat regulasi yang kuat dalam upaya perlindungan anak, penerapannya di tingkat lapangan masih menemui berbagai kendala. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan sejak dalam kandungan. Masyarakat sering kali tidak memahami bahwa perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban kolektif yang harus dilaksanakan secara terpadu, dengan melibatkan berbagai pihak secara sinergis, termasuk keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, lembaga sosial, serta aparat penegak hukum dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

b. Upaya Hukum yang dapat dilakukan untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Balita Dalam Keluarga

upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap balita dalam keluarga, mulai ari aspek preventif, represif, hingga rehabilitatif, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di masyarakat.

1. Upaya Hukum Preventif dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Balita dalam Keluarga

   Upaya hukum preventif merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap balita di lingkungan keluarga. Upaya ini menitikberatkan pada pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan sistem perlindungan anak sebelum terjadi

[32] "UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," , https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

[33] Antonio dan Suryaningsi, "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia," hlm 35.

[34] "UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," , https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

kasus kekerasan. Dua strategi utama yang dapat diuraikan dalam konteks ini adalah sosialisasi dan edukasi hukum, serta pendampingan keluarga rentan.

a. Sosialisasi dan Edukasi Hukum

1) Peran Pemerintah dan Lembaga Masyarakat

Selain pemerintah, lembaga masyarakat seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan kelompok informasi masyarakat juga berperan aktif dalam sosialisasi hukum. Mereka menyelenggarakan seminar, pelatihan, dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan.[35] Sosialisasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun kesadaran kolektif untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

2) Program "Parenting Education" untuk Mencegah Kekerasan dalam Pengasuhan

Salah satu program preventif yang terbukti efektif adalah pelatihan parenting atau "Parenting Education". Program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh anak secara positif, tanpa kekerasan. Program parenting memberikan dampak positif terhadap perubahan pola asuh orang tua, memperkuat pemahaman mereka tentang hak anak, kesetaraan gender, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.[36]

Temuan ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan program parenting secara menyeluruh di lembaga pendidikan sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam mendidik orang tua. Melalui edukasi yang tepat, orang tua dapat dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan penganiayaan.

b. Pendampingan Keluarga rentan

1) Identifikasi dan Intervensi oleh Lembaga Pelayanan

Keluarga rentan adalah keluarga yang memiliki risiko tinggi mengalami masalah sosial, ekonomi, atau psikologis yang dapat berujung pada kekerasan terhadap anak. Identifikasi keluarga berisiko ini dilakukan oleh lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan P2TP2A. Mereka melakukan pemetaan dan asesmen terhadap keluarga yang menunjukkan gejala

[35] Mesti Holisoh dan Benies Husaeni, "UU tentang perlindungan anak perlu di sosialisasikan secara luas kepada masyarakat Kota Serang, karena angka kekerasan terhadap anak di Kota Serang memperihatinkan.," 11 April 2023, https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/uu-tentang-perlindungan-anak-perlu-di-sosialisasikan-secara-luas-kepada-masyarakat-kota-serang-karena-angka-kekerasan-terhadap-anak-di-kota-serang-memperihatinkan.

[36] Monalisa Monalisa, Debbie Nomiko, dan Fadliyana Ekawati, "Pengaruh Modifikasi Positive Parenting Program terhadap Keterampilan Mindful Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Usia Dini," *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (17 September 2023): hlm 292, https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.316.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

kerentanan, seperti kemiskinan, konflik rumah tangga, atau adanya anggota keluarga dengan gangguan mental.[37]

2) Peran lembaga Pelayanan untuk Kesejahteraan Keluarga (PPKS)

PPKS berfungsi sebagai fasilitas pelayanan terpadu yang dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat luas, menyediakan layanan komunikasi, informasi, edukasi, konsultasi, dan konseling keluarga. Melalui PPKS, keluarga rentan dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan dukungan sosial untuk memperbaiki pola asuh dan mengurangi risiko kekerasan terhadap anak.[38]

3) Sinergi Lintas Sektor

Pendampingan keluarga rentan tidak dapat berjalan efektif tanpa sinergi lintas sektor antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Kolaborasi ini penting untuk memastikan setiap keluarga yang berisiko mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat waktu. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, perlu aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program pendampingan, serta mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

2. Upaya Hukum Represif dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Balita dalam Lingkungan Keluarga

Upaya hukum represif merupakan langkah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap balita dalam keluarga. Upaya ini melibatkan proses hukum pidana mulai dari pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan pelaku, serta perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Penjelasan berikut menguraikan dua aspek utama: proses hukum pidana dan penegakan hukum oleh aparat, termasuk peran LPSK.

a. Proses Hukum Pidana

1) Pelaporan Melalui Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP (Pasal 80, dan 76C)

Tindak pidana penganiayaan terhadap balita dalam keluarga merupakan kejahatan yang diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Khususnya Pasal 76C dan Pasal 80. Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun bentuk kekerasan lainnya.[39] Sanksi pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 80, Sanksi hukum yang dikenakan

[37] Mutia Syawalistiani Putri, Kristia Maryani, dan Atin Fatimah, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap Kasus Kekerasan Anak Usia Dini," *Jurnal Ilmiah Potensia,* Vol. 8 (2), 361-370 (2023): hlm 367.

[38] Admin daldukkbpppa, "Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)," Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 Agustus 2023, https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/42_pembentukan-pusat-pelayanan-keluarga-sejahtera-ppks.

[39] Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak," Hukum Online.Com, 23 Februari 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-76c-uu-35-2014-tentang-bullying-anak-lt65d86258364d3/.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

dapat berbentuk hukuman penjara dan/atau pembayaran denda, disertai dengan ketentuan ancaman pidana yang diperberat apabila kekerasan menyebabkan luka berat atau kematian pada anak.

2) Penerapan Pasal Undang-undang PKDRT

Di samping Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 44 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) turut memberikan dasar hukum dalam menindak pelaku tindak penganiayaan. Pasal tersebut memuat ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga, Termasuk tindakan yang ditujukan kepada anak. Kehadiran undang-undang ini menjadikan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak lebih menyeluruh dan efisien.[40]

3) Peran LPSK institusi yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi saksi serta korban dalam Melindungi korban Balita

Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban penganiayaan. LPSK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 (diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014) dan memiliki tugas utama menjamin keamanan fisik, perlindungan hukum, serta dukungan psikologis kepada saksi dan korban tindak pidana, termasuk anak.[41]

LSPK juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga sosial untuk memastikan pemulihan korban berjalan optimal. Dalam beberapa kasus besar, LSPK memberikan pengamanan ketat dan menjaga kerahasiaan identitas korban, sehingga anak balita korban penganiayaan dapat merasa aman dan terlindungi selama proses hukum berlangsung.

b. Proses Pelaporan

Proses pelaporan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap penganiayaan anak. Pelaporan yang tepat dan cepat dapat membantu aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan yang perlukan.

Pelaporan kasus penganiayaan anak dapat dilakukan oleh berbagai pihak, tidak terbatas hanya pada korban dan keluarganya. Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 54A dan Pasal 72 memberikan ruang bagi masyarakat umum, lembaga pendidikan, tenaga medis, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk turut berperan aktif dalam melaporkan adanya dugaan penganiayaan anak.[42] Hal ini diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1) KUHAP yang memberikan hak kepada Masyarakat diberi kewenangan untuk

---

[40] Zefanya Piero Mumu, Wenly Ronald Jefferson Lolong, dan Reynold Simandjuntak, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (14 Maret 2025): hlm 2589, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4457.

[41] Siswantari Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual* (Wisma Kalimetro Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim: Inteligensia Media, 2023), hlm 24-25.

[42] Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *JURNAL AL-QAYYIMAH* 2, no. 2 (18 Februari 2020): hlm 102, https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

melaporkan terjadinya tindak pidana kepada otoritas yang berwenang menangani.[43]

Proses pelaporan ini menjadi gerbang awal dalam mekanisme penanganan hukum. Setelah laporan diterima, aparat kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti serta menetapkan tersangka. Dalam kasus penganiayaan anak, biasanya terdapat kombinasi antara visum et repertum dari pihak medis, keterangan saksi (misalnya keluarga, tetangga, atau guru), serta dokumentasi berupa foto atau video sebagai bagian dari bukti yang menguatkan. Sepanjang proses hukum berlangsung, korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak. Pendampingan ini bisa diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pekerja sosial, atau kuasa hukum yang ditunjuk.[44] Perlindungan ini sangat penting, mengingat korban masih berusia balita dan dalam posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis.

c. Peran Pengadilan dalam Memberikan Efek Jera dan Keadilan

Perkara penganiayaan anak, setelah melalui tahap penyidikan dan penuntutan oleh jaksa, akan diputus di pengadilan. Putusan hakim dalam kasus-kasus ini memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, serta memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

1) Efek Jera (Deterrence Effect)

Salah satu tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Putusan pengadilan yang tegas dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku penganiayaan anak diharapkan dapat mencegah pelaku lain untuk melakukan tindakan serupa.[45]

2) Aspek Keadilan dan Rehabilitasi

Selain mempertimbangkan efek jera, putusan pengadilan juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, pelaku penganiayaan mungkin memiliki latar belakang yang kompleks, seperti masalah kesehatan mental atau kondisi sosial ekonomi yang sulit.[46] Oleh karena itu, pengadilan dapat mempertimbangkan program rehabilitasi bagi pelaku sebagai bagian dari sanksi.

Rehabilitasi tidak bermanfaat bagi pelaku, tetapi juga dapat membantu mencegah kesempatan bagi pelaku untuk berubah, diharapkan mereka dapat menjadi individu yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

---

[43] Utami Argawati, "Hak Pelaporan Pidana Tidak Bisa Dibatasi," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 3 Januari 2025, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19969.

[44] Allena Marvelia Silalahi dan Boedi Prasetyo, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (25 Desember 2024): hlm 944, https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1394.

[45] Nazwa Aziza Berliana Putri, Dona Raisa Monica, dan Nikmah Rosidah, "Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," *Judge : Jurnal Hukum* Volume 06, Nomor 01 (2025): hlm 139.

[46] Reyhan Dhani Pratama, "Tinjauan Hukum Pemidanaan Anak Dengan Rehabilitasi Dalam Kerangka Restorative Justice," *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2024, hlm 126.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

3. Upaya Hukum Rehabilitatif dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Balita dalam Lingkungan Keluarga

Upaya hukum yang dilakukan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif, guna memastikan pemulihan menyeluruh bagi korban dan keluarganya.

a. Pemulihan fisik, Psikis, dan Sosial

1) Pemulihan Fisik merupakan langkah awal yang haru segara dilakukan untuk mengatasi dampak langsung dari penganiayaan. Korban balita yang mengalami luka fisik memerlukan perawatan medis yang komprehensif sesuai kebutuhan medisnya. Negara, melalui fasilitas layanan kesehatan dan dinas sosial, wajib memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada korban.[47]
2) Pemulihan Psikis, Dampak psikis dari penganiayaan pada balita sangat kompleks dan dapat mempengaruhi perkembangan mental anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemulihan psikis menjadi aspek penting dalam upaya rehabilitatif.
3) Pemulihan Sosial bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak korban penganiayaan sering mengalami penurunan kepercayaan diri, isolasi sosial, dan kesulitan berinteraksi dengan lingkungan.[48]

b. Bantuan Sosial dan Psikososial

1) Bantuan Sosial

Bantuan sosial diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban dan keluarganya selama masa pemulihan. Bantuan ini dapat berupa:

a) Bantuan materiil seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan sekolah.
b) Bantuan biaya pengobatan dan perawatan medis.

Tempat tinggal sementara jika korban harus dipisah dari lingkungan yang membahayakan.

2) Bantuan Psikososial

Bantuan psikososial bertujuan memberikan bantuan secara emosional dan psikologis bagi pihak korban dan keluarganya.[49] Ini dapat mencakup:

a) Program Konseling
b) Pelatihan Keterampilan

c. Diversi dan Restorative Justice dalam Kasus Tertentu

Diversi merupakan mekanisme pengalihan perkara anak dari jalur peradilan pidana ke alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan pidana,

---

[47] Arifa Rosiana Amini Sigit dan Yana Indawati, "Pelaksanaan Pemulihan Medis Psikologis Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur)," *Jurnal Hukum Perjuangan* Volume 2 (1 Juli 2023): hlm 12-13.

[48] Gita Apliria dan Muhammad Sahrul, "Gangguan Fungsi Sosial Anak Akibat Kekerasan Orang Tua: Studi Kasus Dikampung Perigi Bedahan Kota Depok," *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (15 Juni 2024): hlm 202, https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.186.

[49] Tina Marlina, "Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan)," *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 4, No. 8 (Agustus 2019): hlm 158.

yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait tanpa harus melalui proses persidangan. Dalam kasus penganiayaan terhadap balita, diversi dapat diterapkan jika pelaku adalah anak di bawah umur, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.[50]

Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah pendekatan penyelesaian masalah hukum yang mengedepankan pemulihan keadaan semula, partisipasi korban dan pelaku, serta pencapaian keadilan yang menyeluruh dan berkelanjutan.[51]

1) Diversi

Diversi adalah proses yang bertujuan untuk mengalihkan kasus dari sistem peradilan formal ke proses penyelesaian yang lebih bersifat rehabilitatif.[52] Dalam konteks penganiayaan anak, diversi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu, Usia pelaku dan Kondisi Korban

2) Restorative Justice

Restorative Justice adalah pendekatan mediasi antara korban, pelaku, dan masyarakat.[53] Dalam konteks penganiayaan anak, restorative justice dapat dilakukan melalui, Pertemuan Mediasi dan Program Rehabilitasi bersama.

Upaya hukum rehabilitatif dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap balita dalam lingkungan keluarga melibatkan pemulihan fisik, psikis, dan sosial korban, bantuan sosial dan psikososial bagi korban dan keluarga serta pendekatan diversi dan restorative justice. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan korban dapat pulih dari trauma dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Pendekatan rehabilitatif tidak hanya bermanfaat bagi korban, tetapi juga dapat membantu pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah terulangnya tindakan kekerasan di masa depan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak balita korban penganiayaan dalam lingkungan keluarga telah diatur secara tegas dalam berbagai instrumen hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar utama, yang secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 76C dan Pasal 80 memberikan sanksi yang berat, terutama apabila pelaku merupakan orang tua atau

[50] Fahmi Azis dkk., "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 8 No. 1 (Januari 2025): hlm 495.

[51] Mo'amer Kohsad dan Ayu Izza Elvany, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Konsep RestorativeJustice (Studi Putusan Pengadilan)," *Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia* Volume, 2 Nomor, 4 (Juli 2024): hlm 188.

[52] Amelia Putri Dehi, "Optimalisasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Upaya Strategis Melindungi Hak dan Masa Depan Anak di Indonesia" 6, no. 1 (2025): hlm 182-183.

[53] Putri, Monica, dan Rosidah, "Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," hlm 494.

pengasuh. Selain itu, KUHP juga mengatur mengenai penganiayaan berat dalam Pasal 354 dan bahkan mengaitkan tindakan yang menyebabkan kematian dengan Pasal 338 dan 340. Undang-Undang PKDRT serta ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 turut memperkuat komitmen negara dalam melindungi anak. Namun, meskipun kerangka hukum telah memadai, implementasinya masih menghadapi kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya stigma sosial yang menghambat pelaporan kasus.

Upaya hukum untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap balita dalam keluarga harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilakukan melalui edukasi hukum, kampanye hak anak, parenting education, serta pendampingan keluarga rentan oleh lembaga pelayanan sosial. Pendekatan represif dilakukan melalui proses hukum yang dimulai dari pelaporan, penyidikan, hingga persidangan dengan dasar hukum dari UU PA, KUHP, dan UU PKDRT. Peran LPSK sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif mencakup pemulihan fisik, psikis, dan sosial korban melalui layanan kesehatan, konseling, serta bantuan psikososial. Pendekatan diversi dan restorative justice juga dapat diterapkan dalam kasus tertentu, khususnya jika pelaku adalah anak, guna memfokuskan penyelesaian perkara pada pemulihan dan rekonsiliasi.

2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak balita korban penganiayaan, diperlukan langkah-langkah konkret dari semua pemangku kepentingan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya melalui program *parenting education* dan kampanye anti kekerasan. Kedua, aparat penegak hukum harus lebih responsif dalam menangani laporan kasus penganiayaan anak, dengan memastikan proses hukum berjalan adil dan korban mendapatkan perlindungan maksimal. Ketiga, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan komunitas lokal perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem pendukung yang komprehensif bagi korban dan keluarga. Keempat, penting untuk mengoptimalkan pendekatan *restorative justice* dalam kasus-kasus tertentu, dengan tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan keluarga yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus mengurangi angka kekerasan terhadap balita di Indonesia.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 4 Juli 2025
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1606-1629

DAFTAR PUSTAKA

A, Prasetyo. "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak dalam KUHP." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2022. https://doi.org/10.5678/jhk.v15i3.5678.

Agung Bija Karang, Gusti Ngurah, Nyoman Gede Sugiartha, dan Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia," 2021. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/4543.

Antonio, Christofher Dylan, dan Suryaningsi Suryaningsi. "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (28 Januari 2022): 29–36. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.876.

Argawati, Utami. "Hak Pelaporan Pidana Tidak Bisa Dibatasi." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 3 Januari 2025. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19969.

Astuti, Reni, Triono Eddy, dan Ida Nadirah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA." *2023* 8, no. 3 (3): hlm 2.

Aulia, Sindy, Ainun Salsabila, Addini Dzulqodwi, dan Fahrozi Listiawan Habsyi. "PENGARUH KEKERASAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK" 2, no. 1 (2024).

Azis, Fahmi, Ady Purwoto, Annisa Aminda, dan Desty Anggie Mustika. "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 8 No. 1 (Januari 2025).

Christha Auli, Renata. "Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak." Hukum Online.Com, 23 Februari 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-76c-uu-35-2014-tentang-bullying-anak-lt65d86258364d3/.

———. "Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana dan Unsurnya." Pidana. Hukum Online, 4 Desember 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/.

daldukkbpppa, Admin. "Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)." Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 Agustus 2023. https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/42_pembentukan-pusat-pelayanan-keluarga-sejahtera-ppks.

Dehi, Amelia Putri. "Optimalisasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Upaya Strategis Melindungi Hak dan Masa Depan Anak di Indonesia" 6, no. 1 (2025).

Dhani Pratama, Reyhan. "Tinjauan Hukum Pemidanaan Anak Dengan Rehabilitasi Dalam Kerangka Restorative Justice." *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2024.

Gita Apliria dan Muhammad Sahrul. "Gangguan Fungsi Sosial Anak Akibat Kekerasan Orang Tua: Studi Kasus Dikampung Perigi Bedahan Kota

Depok." *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (15 Juni 2024): 201–13. https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.186.

Hia, Hipotesa, Mahmud Mulyadi, dan Taufik Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 2 (2 Oktober 2019): 117–25. https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.114.

Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan," 13 Juli 2021.

Hikmawati, Puteri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Januari* Vol. XVI, No. 1 (2024).

Holisoh, Mesti, dan Benies Husaeni. "UU tentang perlindungan anak perlu di sosialisasikan secara luas kepada masyarakat Kota Serang, karena angka kekerasan terhadap anak di Kota Serang memperihatinkan.," 11 April 2023. https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/uu-tentang-perlindungan-anak-perlu-di-sosialisasikan-secara-luas-kepada-masyarakat-kota-serang-karena-angka-kekerasan-terhadap-anak-di-kota-serang-memperihatinkan.

Jayanti, Dian Dwi. "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum." Ilmu Hukum. Hukum Online, 11 Oktober 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/.

Kohsad, Mo'amer, dan Ayu Izza Elvany. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Konsep RestorativeJustice (Studi Putusan Pengadilan)." *Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia* Volume, 2 Nomor, 4 (Juli 2024).

Marlina, Tina. "Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan)." *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 4, No. 8 (Agustus 2019).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.

Monalisa, Monalisa, Debbie Nomiko, dan Fadliyana Ekawati. "Pengaruh Modifikasi Positive Parenting Program terhadap Keterampilan Mindful Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Usia Dini." *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (17 September 2023): 285–96. https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.316.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum Nusa Tenggara Barat*. Mataram University Pers, 2020.

Mumu, Zefanya Piero, Wenly Ronald Jefferson Lolong, dan Reynold Simandjuntak. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (14 Maret 2025): 2582–93. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4457.

N, Hidayati. "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam UU PKDRT: Tinjauan dan Implementasi." *Jurnal Perlindungan Anak*, 2024. https://doi.org/10.2345/jpa.v10i2.2345.

Pratiwi, Siswantari. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Wisma Kalimetro Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim: Inteligensia Media, 2023.

Prints, dan Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Putri, Nazwa Aziza Berliana, Dona Raisa Monica, dan Nikmah Rosidah. "Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Judge : Jurnal Hukum* Volume 06, Nomor 01 (2025).

R, Sari. "Perlidnungan Hukum Terhadadp Anak Korban Penganiayaan: Tinjauan Terhadap UU No. 35 Tahun 2014." *Jurnal Hukum dan Masayarakat*, 2021. https://doi.org/10.1234/jhm.v9i4.1234.

Restia, Vivin, dan Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (18 Mei 2020): 23. https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018.

S, Rahmawati. "Implementasi Konveksi Hak Anak di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Hukum Internasional*, 2023. https://doi.org/10.6789/jhi.v8i1.6789.

Sigit, Arifa Rosiana Amini, dan Yana Indawati. "Pelaksanaan Pemulihan Medis Psikologis Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur)." *Jurnal Hukum Perjuangan* Volume 2 (1 Juli 2023).

Silalahi, Allena Marvelia, dan Boedi Prasetyo. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (25 Desember 2024): 937–45. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1394.

SIMFONI-PPA. "Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024." Data, 2024. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia," no. 54 (2011).

Sukadi, Imam, Gatot Sapto Heriyawanto, dan Mila Rahayu Ningsih. "Perlidnungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan" Vol. 14, No. 2 (2020).

Syawalistiani Putri, Mutia, Kristia Maryani, dan Atin Fatimah. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap Kasus Kekerasan Anak Usia Dini." *Jurnal Ilmiah Potensia,* Vol. 8 (2), 361-370 (2023).

Talibo, Balgis, Wullur Nixon, dan Pinasang Raflie. "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" Vol. VII (6 Agustus 2018).

Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *JURNAL AL-QAYYIMAH* 2, no. 2 (18 Februari 2020): 98–111. https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654.

"Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297," t.t.

"UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023.

"UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak," https://peraturan.bpk.go.id/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979.

"UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004.

"UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," t.t. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

"UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

"UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999.

Wahyuni, Willa. "Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya." Artikel Hukum, 7 Juni 2022. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya#:~:text=Penganiayaan%20berat%20diatur%20dalam%20Pasal,penjara%20paling%20lama%2010%20tahun.

Wibowo, Damara. "Perlidnungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (29 November 2021): 818. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187.

Widiyana, Esti. "Kronologi Ayah di Surabaya Tega Banting Tempeleng Bayinya." detik jatim, 22 April 2024. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7305196/kronologi-ayah-di-surabaya-tega-banting-dan-tempeleng-bayinya.